

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWASRAYA TERHADAP KONDISI INSOLVEN ASURANSI DITINJAU DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 431/PDT.G/2020/PN.JKT.PST

Vera W. S. Soemarwi¹, Karen Markoan²

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumagara
surel: veras@fh.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
surel: deandakaren0@gmail.com

ABSTRACT

Good corporate governance (GCG) in an insurer company, regarding financial and investment management, is regulated in Financial Services Authority Regulation Number 71/POJK.05/2016. This POJK regulates the assessment of the health level of an insurer company and reinsurance in Indonesia. The financial condition of an insurer company will be assessed from its solvability level of at least 120% of the total financial value required to mitigate losses that may arise as a result of deviations in the management of its assets and liabilities. POJK 71/2016 has stipulated that the Financial Services Authority (OJK) has the task of supervising every investment placement that exceeds the specified limit and investment placement in affiliated relationships [Article 13]. OJK is required by Law No. 40 of 2014 concerning Insurance (Insurance Law) Article 20 paragraph (1) to determine the form of guarantee and the amount of guarantee funds that can be used to protect the interests of insurance taker and the insured party. This guarantee fund will be used as a guarantor for partial or full replacement of the insurance taker's rights and the insured party if the company is liquidated. In the case of the Central Jakarta District Court Decision Number 431/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. these obligations are not carried out by the insurance company. The supervisory authority ignores the obligation to supervise the activities of PT Asuransi Jiwasraya (Persero)/AJS in the placement of insurance fund investments so that AJS is unable to pay all its debts. The condition of the insurance taker and the insured party in that case does not get a guarantee for the return of the value of the policy from the insurer. This study uses a normative method with the nature of prescriptive research. Furthermore, this study uses prescriptive analysis techniques. This study analyzes the insolvency condition at PT Asuransi Jiwasraya (Persero) and the liability of the Insurer in overcoming the policy default situation. The conclusion in this study based on Article 15 of the Insurance Law, the Controller is constrained to endure all losses suffered by the insurance taker and insured party because of the fault of the party under his control.

Keywords: Legal Protection, Consumer Protection, Insurance Law.

ABSTRAK

Tata kelola keuangan dan investasi pada sebuah perusahaan asuransi (PA) diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016. POJK ini mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan PA maupun reasuransi di Indonesia. Kesehatan sebuah PA akan dinilai dari peringkat kesehatan keuangannya (solvabilitas) minimal 120% dari nilai total finansial yang diperlukan guna memitigasi kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari simpangan dalam pengelolaan kekayaannya dan kewajibannya (liabilitas). POJK 71/2016 telah menetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas untuk mengawasi setiap penempatan investasi yang melebihi batas yang ditentukan dan penempatan investasi pada hubungan terafiliasi [Pasal 13]. OJK diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) Pasal 20 ayat (1) untuk menetapkan bentuk jaminan dan jumlah dana jaminan yang bisa digunakan untuk memproteksi nilai pertanggungan para pemegang polis serta Tertanggung. Dana jaminan ini akan digunakan sebagai jaminan untuk mengganti beberapa bagian atau seluruh hak pemegang polis dan Tertanggung apabila perusahaan asuransi dilikuidasi. Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 431/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. [selanjutnya disingkat putusan nomor 431/2020] kewajiban-kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh perusahaan asuransi. Otoritas pengawas mengabaikan kewajiban untuk mengawasi kegiatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam penempatan investasi dana asuransi sehingga perusahaan tidak mampu membayar seluruh kewajibannya. Keadaan Pemegang Polis pada kasus itu tidak mendapatkan jaminan pengembalian nilai polisnya dari perusahaan asuransi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Selanjutnya penelitian ini menggunakan teknik analisis preskriptif. Penelitian ini menganalisa kondisi insolven pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan pertanggungjawaban Penanggung dan Pengendali dalam mengatasi keadaan gagal bayar polis. Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan Pasal 15 UU Perasuransian,

Pengendali berkewajiban untuk menanggung seluruh dampak kehilangan dana asuransi milik para nasabah asuransi akibat dari tindakan pelanggaran hukum dan tata kelola para pihak di bawah pengendaliannya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Hukum Asuransi.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Insolvensi merujuk pada Pasal 57 ayat (1) UU KPKPU¹ adalah kondisi finansial suatu entitas hukum tidak mempunyai kemampuan untuk mengembalikan hutangnya. Mengutip pendapat Sutan Remy Sjahdeini kondisi insolven dapat terjadi bilamana si pemilik hutang (debitur) tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi seluruh kewajibannya (utangnya). Insolvensi keadaan di mana si pemilik hutang memiliki kewajiban pembayaran sejumlah dana kepada pihak ketiga yang nilainya melebihi dari nilai seluruh harta kekayaan miliknya. Sehingga si pemilik hutang tidak mempunyai kemampuan untuk mengembalikan hutangnya atau seluruh kewajibannya kepada pihak ketiga atau disebut sebagai pihak kreditur.²⁾ Fridman, Jack P dalam buku Munir Fuady mendefinisikan insolvensi sebagai kondisi ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak kreditur ketika kewajiban itu telah jatuh tempo. Neraca keuangan perusahaan tercatat sebagai kelebihan kewajiban pembayaran hutang dibandingkan dengan aset yang dimiliki dalam waktu tertentu.³⁾

Sutan Remi menjelaskan mengenai prinsip utama penilaian insolvensi. Penilaian mengenai nilai total kewajiban utang dari si pemilik hutang tidak dibedakan asal usul si pemberi hutang (kreditur) atau klasifikasi kreditur. Perbedaan klasifikasi pemberi hutang dari kreditur yang diistimewakan karena mempunyai jaminan terhadap piutangnya atau kreditur yang tidak diistimewakan atau kreditur yang tidak mempunyai jaminan terhadap piutangnya. Perbedaan klasifikasi kreditur itu bukan merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan. Penentuan kondisi insolvensi pada si pemilik hutang dilihat pada jumlah seluruh kewajiban hutangnya dan disandingkan dengan nilai kekayaan yang dimilikinya. Apabila total kewajiban utangnya melebihi nilai kekayaannya, maka si berhutang dapat diklasifikasikan sebagai entitas hukum dalam kondisi insolven⁴⁾.

Mawawaddah⁵⁾ mendefinisikan *insolvency* sebagai keadaan di mana si pemilik hutang sudah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar seluruh kewajiban utangnya yang sudah waktunya untuk dibayar. Definisi itu sejalan dengan definisi yang disampaikan oleh Adiputra dkk⁶⁾. Adiputra dkk mendefinisikan *insolvency* kondisi debitur tidak memiliki dana maupun kekayaan yang dapat digunakan untuk membayar seluruh kewajibannya ketika kewajiban itu telah jatuh tempo. Kondisi neraca keuangan perusahaan yang mengalami insolvensi nilai kewajiban pembayaran hutang melebihi dari nilai kekayaannya pada periode tertentu.

Keadaan perusahaan yang pailit dengan insolven merupakan dua kondisi keuangan yang berbeda. Keduanya memiliki arti yang berbeda meskipun satu dengan yang lainnya saling terkait. Merujuk pada pendapat yang disampaikan oleh Rohan Lamprecht: "*Insolvency does not necessarily lead to bankruptcy, but all bankrupt debtors are considered insolvent*". Sebuah entitas hukum sebelum dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan biasanya keuangan perusahaan itu sudah berada dalam kondisi insolven atau tidak mampu membayar kewajibannya. *Goodman Law* menegaskan

¹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁾ Sutan Remy Sjahdeini. Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). hal.156.

³⁾ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,1999), hal. 135.

⁴⁾ *Ibid.*

⁵⁾ Luthfatun Mawwaddah, *Ketidakmampuan Membayar Utang dalam Permohonan Penundaan Pembayaran Utang Oleh Mantan Pilot Lion Air*, jurnal El-Iqtishady | Volume 2 Nomor 2 Desember 2020, hal. 6

⁶⁾ Antonius I Gusti Ngurah Putu Berna Adiputra, R.A. Retno Murni, & I Made Pria Dharsana. (2014). Pengaturan Pencegahan Kepailitan Melalui Kombinasi Insolvency Test, Reorganisasi Perusahaan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kertha Pertiwi, Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Volume 10, Oktober 2014, h. 68.

persamaan antara insolvensi dan kepailitan. Ia menilai kondisi perusahaan sama-sama tidak mampu untuk membayar seluruh hutangnya karena nilai hutang melebihi dari nilai kekayaan atau asetnya pada periode tertentu. Selanjutnya ia berpendapat, suatu entitas hukum dalam kondisi insolven dapat dijadikan alasan untuk dinyatakan pailit. Kondisi insolven dapat terjadi pada waktu tertentu saja atau kondisi keuangan yang terjadi pada saat-saat tertentu saja. Kondisi insolven pada suatu entitas hukum masih dapat diperbaiki dan belum tentu kondisi perusahaan berakhir dengan pernyataan pailit atau dipailitkan. Dengan demikian, insolvensi tidak harus berakhir pada debitur menjadi pailit, tetapi sebaliknya suatu entitas hukum maupun orang perorangan yang dinyatakan pailit pasti kondisi keuangannya dalam keadaan insolven. Si pemilik hutang yang tidak membayar kewajiban hutangnya kepada salah satu krediturnya tidak selalu disebabkan karena debitur tidak mempunyai kemampuan untuk membayar utangnya. Hal ini dapat disebabkan karena si pemilik hutang tidak berniat untuk membayar utangnya karena alasan yang beragam. Ketidakmampuan debitur untuk membayar kewajibannya tidak disebabkan oleh si pemilik hutang tidak mampu membayar. Kesimpulannya kondisi finansial dari debitur memiliki kemampuan untuk mengembalikan utang. Debitur enggan untuk melunasi utangnya kepada kreditur disebabkan oleh debitur tidak memiliki “*ability to repay*” (kemampuan membayar) namun demikian hal ini disebabkan oleh debitur tidak memiliki keinginan untuk membayar “*willingness to repay*”.⁷⁾

Kondisi insolven pada debitur dalam UU KPKPU Pasal 2 ayat (1) bukan merupakan prasyarat agar debitur dapat dipailitkan. Syarat mendasar pengajuan permohonan pailit diajukan sejauh debitur tidak membayar hutang yang telah jatuh tempo maka kreditur dapat mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga. Hakim yang memeriksa permohonan pailit akan melihat pada kondisi keuangan debitur. Apabila hakim menilai debitur masih mempunyai kemampuan dan keinginan untuk membayar maka hakim akan mengusulkan kepada kreditur agar debitur diberikan kelonggaran waktu untuk membayar seluruh kewajibannya.⁸⁾ Standard perhitungan sebuah perusahaan dinyatakan dalam kondisi insolven berbeda. Perbedaan itu terletak pada jenis dan kegiatan perusahaan. Untuk perusahaan asuransi kondisi insolven telah ditetapkan standarnya dengan mengacu pada POJK No. 71/2016. Penentuan insolvensi pada perusahaan asuransi disesuaikan dengan sifat usaha, tata kelola keuangan perusahaan asuransi, dan hukum asuransi.

Kegiatan usaha pertanggungan yang dilakukan oleh Penanggung atau perusahaan asuransi tergolong dalam industri keuangan non bank (IKNB) yang sudah diterapkan di Indonesia sejak zaman pemerintahan kolonial.⁹⁾ Penanggung diijinkan untuk menggali dana dari nasabah asuransi. Penggalangan dana ini dituangkan dalam bentuk premi dan kesepakatan pertanggungan diatur dalam polis.¹⁰⁾ Dana-dana asuransi ini dikelola dan diinvestasikan oleh Penanggung. System pengelolaan dan penginvestasian dana asuransi diawasi oleh pengawas asuransi (OJK). Pengawasannya mengacu pada POJK No. 71/2016. Selisih keuntungan pada investasi digunakan untuk membiayai perusahaan dan pembayaran klaim asuransi beserta keuntungan yang dijanjikan. Tujuan dari kegiatan perasuransian adalah pengalihan resiko dari Tertanggung atau nasabah asuransi kepada Penanggung.¹¹⁾ Penanggung akan memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan nasabahnya yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya¹²⁾. Pertanggungan ini harus ditegaskan dalam akta perjanjian asuransi yang dibuat

⁷⁾ Diana Surjanto, Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Hukum Kenotariatan: Acta Comitatus*, Vol. 3 No.2 Oktober 2018, hal. 262

⁸⁾ *Ibid Sutan*, hal. 129.

⁹⁾ Hilda Yunita Sabrie dan Rizky Amalia, Karakteristik Hubungan Hukum dalam Asuransi Jasa Raharja Terhadap Klaim Korban Kecelakaan Angkutan Umum, *Yuridika: Volume 30 No 3*, September 2015, hal. 391

¹⁰⁾ Ridlwan, A. A. (2016). Asuransi Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 4, hal. 77

¹¹⁾ Neneng Sri Setiawati, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15/No. 1/April 2018, hal. 153

¹²⁾ Ridlwan, A. A. (2016). Asuransi Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 4, hal. 77

secara tertulis disertai dengan syarat-syarat pertanggungan. Menurut Kamaluddin, asuransi merupakan suatu transfer risiko dari Penanggung ke Tertanggung. Penanggung akan menanggung risiko setelah Penanggung menerima pembayaran sejumlah premi dari Tertanggung dan/atau pemegang polis. Kewajiban Penanggung setelah menerima nilai premi dari Tertanggung/pemegang polis maka Penanggung berkewajiban membayar klaim yang diajukan oleh keluarga Tertanggung/pemegang polis apabila Tertanggung/pemegang polis mengalami kerugian akibat suatu peristiwa yang terjadi di kemudian hari. Pada konsep asuransi konvensional ini terjadi transaksi jual beli antara Tertanggung/pemegang polis dengan Penanggung.¹³⁾

Para pihak dalam hukum perasuransian terdapat dua yaitu pertama selaku Penanggung yang menjalankan kegiatan perasuransian. Penanggung sebagai perusahaan yang menerima nilai premi dan menerbitkan polis. Penanggung berjanji untuk menanggung risiko yang diperjanjikan. Tertanggung berkewajiban untuk membayar nilai premi berdasarkan konsensus bersama. Demikian juga Penanggung harus memberikan ganti rugi terhadap pihak Tertanggung apabila terjadi suatu risiko dikemudian hari.¹⁴⁾ Asuransi memiliki empat unsur yang harus ada yaitu, (i) “konsensus yang mengawali terjadinya perjanjian kedua belah pihak (tertanggung dan penanggung). Hubungan hukum perasuransian termasuk dalam klasifikasi hukum perdata. (ii) Pembayaran premi senilai yang diperjanjikan dan disetorkan oleh Tertanggung kepada Penanggung. (iii) Nilai penggantian apabila terjadi kerugian. Penggantian ini dilakukan oleh Penanggung yang ditujukan kepada Tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian berakhir. Unsur keempat yaitu, terdapat suatu kondisi (*evenemen/accident*) mungkin belum tentu terjadi. Kondisi itu tidak dapat diprediksi oleh Tertanggung.¹⁵⁾

Apabila perusahaan asuransi mengalami kesulitan likuiditas dan kesulitan itu terjadi karena salah kelola keuangan yang dilakukan oleh para pengurus perusahaan asuransi, maka Pengendali memiliki tanggung jawab mutlak terhadap kehilangan yang dialami oleh pemegang polis¹⁶⁾. Penerapan teori tanggung jawab mutlak pada keadaan di atas tanpa didahului oleh penerapan pembuktian ada atau tidaknya kesalahan pada Penanggung. Dengan menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak kepada Penanggung, maka kewajiban pengembalian premi asuransi kepada pemegang polis dapat dijamin oleh negara.¹⁷⁾

Pada perusahaan asuransi tingkat solvabilitasnya ditentukan dalam batas di bawah 120% sampai batas terendah 100% dari modal minimum berbasis risiko/MMBR. Apabila perusahaan asuransi dalam kondisi insolven, maka OJK akan meminta perusahaan asuransi itu untuk membuat Rencana Penyehatan Keuangan (RPK). Meskipun perusahaan asuransi dalam kondisi insolven, maka perusahaan memiliki tanggung jawab mutlak terhadap sejumlah nilai kehilangan potensi keuntungan yang dialami oleh pemegang polis. Penanggung berkewajiban untuk membayar klaim yang diajukan oleh keluarga Tertanggung. Tuntutan tanggung jawab ini tidak perlu dibuktikan ada atau tidaknya kesalahan pada perusahaan asuransi. Kewajiban untuk membuat RPK dan tetap bertanggung jawab terhadap pembayaran klaim Tertanggung dan membayar seluruh kerugian yang dialami Tertanggung harus dilaksanakan oleh Asuransi Jiwasraya dan Pengendali meskipun Asuransi Jiwasraya dalam kondisi insolven.

Secara umum pemberlakuan prinsip tanggung jawab mutlak merujuk pada sejumlah nilai kehilangan yang diderita oleh pemegang polis. Dengan menggunakan prinsip tanggung jawab

¹³⁾ Ade Nanda Sawitri, “Analisis Investasi Dalam Asuransi Syariah di Indonesia Terhadap Portfolio Optimal”, Jurnal Media Ekonomi Vol. 19, No. 2, Agustus 2011, hal. 31.

¹⁴⁾ Irius Yikwa, *Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi*, Lex Privatum, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015, hal. 134

¹⁵⁾ *Ibid*, hal. 136

¹⁶⁾ Vera W. S. Soemarwi, Mella Ismelina F.R., Ande Aditya Iman Ferrary, “Berasuransi Model Jiwasraya: Analisis Kebijakan Restrukturisasi Polis”, hal. 126 – 138, dalam buku Seri Publikasi Ilmiah Kontemporer Untar 2021, Berhukum di Masa Pandemi Covid-19, editor Mella Ismelina F.R., Ade Adhari.

¹⁷⁾ Nur, Yudha Hadian, dan Dwi Wahyuniarti Prabowo. “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen.” Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol 5, No. 2, (2011): 6.

mutlak, maka permasalahan yang dialami oleh pemegang polis dapat diselesaikan dengan baik.¹⁸⁾ Penanggung yang enggan untuk melunasi utangnya kepada pemegang polis dapat dipastikan ia mengingkari prinsip *good faith* serta perjanjian polis asuransi. Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dapat membantu para pemegang polis. Karena dengan penerapan prinsip ini perusahaan asuransi akan mendapatkan hukuman yang berat terhadap perbuatan yang dilakukannya.¹⁹⁾ Kondisi insolven yang terjadi pada AJS terjadi sejak tahun 2017 tetapi manajemen perusahaan baru mengumumkan kepada publik pada tahun 2018. Keadaan gagal bayar pada Jiwasraya disebabkan oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direksi Jiwasraya bersama dengan manager investasinya. Dampak dari kondisi itu, menyebabkan banyak pemegang polis yang dirugikan. Salah satunya adalah Ibu Elfie yang menggugat PT Asuransi Jiwasraya. Gugatannya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 431/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. Pada kasus itu, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (selanjutnya di singkat AJS) sebagai salah satu tergugat. Ibu Elfie memiliki produk asuransi JS Proteksi Plan yang merupakan produk asuransi dengan jaminan proteksi dan nilai investasi dengan bunga yang diperoleh setiap tahun. Penggugat memiliki 4 polis dengan masing-masing periode investasi selama 12 (dua belas) bulan di mana seluruh preminya telah dibayar lunas oleh Penggugat kepada AJS dengan total senilai Rp11.667.000.000,00 (sebelas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah). Penggugat terkejut ketika pada bulan Oktober 2018 mendapatkan informasi dari media massa bahwa AJS memiliki permasalahan likuiditas keuangan yang sudah akut. AJS gagal bayar klaim dari para pemegang polis. Pada kasus ini prinsip perjanjian asuransi harus dilaksanakan dengan *good faith* dan prinsip *strict liability* tidak diterapkan oleh para penegak hukum yang mengadili perkara itu.²⁰⁾ Penelitian ini akan membahas mengenai pengabaian para penegak hukum dalam menerapkan kedua prinsip itu. Pada kasus AJS, OJK selaku lembaga pengawas tidak melaksanakan tugas pengawasan dengan baik dan tidak memberikan perlindungan hukum kepada para pemegang polis dengan baik. Merujuk pada UU 40/2014 Pasal 57 lembaga pengawas mempunyai kewajiban untuk mengatur serta mengawasi setiap kegiatan usaha perasuransian.²¹⁾

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum pemegang polis Asuransi Jiwasraya terhadap kondisi insolvensi perusahaan asuransi ditinjau dari putusan Pengadilan Negeri Nomor 431/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimana tanggung jawab Penanggung dan Pengendali bila perusahaan asuransi dalam kondisi insolven dan berdampak pada gagal bayar polis?

2. METODE PENELITIAN

Studi yang dituangkan dalam tulisan ini menerapkan metode penelitian hukum normatif. Sifat kajian ini preskriptif dengan tujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dan tindakan para pihak yang terlibat dalam contoh kasus ini.²²⁾ Studi ini

¹⁸⁾ *Ibid.*

¹⁹⁾ Sormin, Asike Eunike, Mardalena Hanifah, dan Ulfia Hasanah. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Atas Perusahaan Asuransi Yang Dipailitkan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Cabang Pekanbaru." *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. III No. 2, (2016): 10.

²⁰⁾ Sormin, Asike Eunike, Mardalena Hanifah, dan Ulfia Hasanah. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Atas Perusahaan Asuransi Yang Dipailitkan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Cabang Pekanbaru." *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. III No. 2, (2016): 10.

²¹⁾ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

²²⁾ Suryana, *Metode Penelitian* (Bandung: UPI, 2010), hal.18.

menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta pendapat para ahli. Teknik analisis yang digunakan dalam studi ini adalah preskriptif yang bertujuan memberi argumentasi mengenai hasil penelitian yang dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kasus di atas, Penggugat memiliki asuransi jenis JS Proteksi Plan, produk bancassurance, hasil kerja sama antara AJS dengan PT KEB Hana Indonesia. Penggugat mengetahui produk itu karena penawaran dikerjakan oleh PT Bank KEB Hana Indonesia (Bank KEB Hana). Dalam kasus di atas Bank KEB Hana bertindak selaku Tergugat V. Bank KEB Hana menjanjikan jaminan keamanan asuransi dan investasi karena diterbitkan oleh AJS selaku perusahaan asuransi milik negara (BUMN) yang dijamin oleh negara. Pada pokoknya Penggugat tidak mengakui polis-polis yang dibelinya karena AJS menerbitkan polis dan menerima pembayaran premi pada saat AJS dalam kondisi insolven. Seharusnya pada kondisi seperti ini AJS tidak diperkenankan untuk menjual dan menawarkan produk *bancassurance* dengan janji nilai bunga investasi yang tinggi. Karena menurut Penggugat, AJS tidak mungkin untuk memenuhi janjinya. Pendapat Majelis Hakim dalam perkara itu berbeda dengan pandangan Penggugat. Perbedaan pendapat itu akan diuraikan dalam pembahasan ini.

Pertimbangan Majelis Hakim di dalam putusan menyatakan bahwa “Majelis Hakim tidak melihat adanya Perbuatan Melawan Hukum baik yang bersifat aktif karena tidak adanya bukti baik surat-surat, keterangan saksi-saksi maupun pendapat-pendapat ahli yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan telah melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat atau bersifat pasif karena Tergugat I tidak melakukan suatu perbuatan yang berakibat menimbulkan kerugian-kerugian kepada Penggugat”. Pendapat ini bertentangan dengan prinsip pembuktian. Sejak Direksi AJS mengumumkan kondisi gagal bayar AJS karena AJS sedang mengalami kesulitan keuangan yang akut. Badan Pemeriksa Keuangan dan Kejaksaan Agung menambahkan hasil temuan terhadap permasalahan keuangan AJS disebabkan oleh tindak pidana korupsi Direksi AJS periode 2008 – 2018. Kedua pengumuman itu sudah menjadi pengetahuan umum terhadap kondisi insolvensi AJS. Bila diamati dan dicermati bukti tertulis yang disampaikan oleh Penggugat serta keterangan ahli yang diajukan oleh Penggugat terungkap fakta (i) kondisi keuangan AJS yang insolven; (ii) ketidakmampuan AJS untuk membayar klaim dan nilai investasi milik Penggugat; dan (iii) tindak pidana korupsi para Direksi AJS. Merujuk pada Yahya Harahap²³⁾ berpendapat alat bukti yang disampaikan harus terdapat aktualitas yang faktual dan signifikan atau bersifat *prima facie*. Yang dimaksud dengan *prima facie* yaitu menjelaskan suatu kondisi atau kejadian yang direk berhubungan kuat dengan kasus yang diperiksa dalam persidangan. Sifat *prima facie* ini dikuatkan dalam yurisprudensi Putusan MA No. 71 K/Pdt/1984²⁴⁾. Yahya Harahap menjelaskan dasar menentukan fakta umum adalah “Fakta yang diketahui umum tidak lepas dari faktor ilmu pengetahuan dan pengalaman masyarakat sesuai dengan perkembangan peradaban”. Fakta yang diketahui oleh masyarakat umum termasuk Majelis Hakim dalam perkara bahwa AJS mengalami gagal bayar karena korupsi yang dilakukan oleh Direksi AJS terdahulu. Fakta AJS ini merupakan *prima facie* dan sudah menjadi pengetahuan umum penyebab insolvensi AJS. AJS sudah mengakui dan menyatakan dengan tegas kondisi itu. Berdasarkan fakta yang konkret dan relevan, pertimbangan Majelis Hakim dirasa kurang tepat karena tidak mempertimbangkan peristiwa konkret dalam persidangan dan *prima facie*.

Menurut Penggugat, perusahaan asuransi Jiwasraya selaku Tergugat I sudah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menjual produk asuransi JS Proteksi Plan dengan menjanjikan keuntungan tanpa adanya niat untuk memberikan keuntungan kepada Penggugat. Perbuatan Tergugat berupa

²³⁾ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Ed.2, Cet. 2, Sinar Grafika, hal 572 – 584.

²⁴⁾ Tanggal 11-5-1985 jo. PT Denpasar No. 98/1983, 27-6-1983 jo. PN Klungkung No. 47/1982, 29-12-1982.

tidak dibayarkannya bunga investasi dan klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat telah menciderai hak subyektif dan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat. AJS selaku Tergugat tidak memenuhi kewajibannya yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU Perasuransian untuk membentuk dana jaminan asuransi.

Hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan AJS terjadi karena Penggugat tertarik dengan jenis asuransi *bancassurance*. Asuransi ini menggabungkan antara nilai manfaat asuransi jiwa dengan investasi. Perjanjian antara Penggugat dengan AJS dituangkan dalam keempat polis. Keempat polis mengatur tunduk pada 1320 KUHPperdata, 1338 KUHPperdata, 246 KUHD, 255 KUHD dan Pasal 1 angka (1) UU Perasuransian.²⁵⁾

Penggugat beranggapan karena produk yang dijual oleh AJS selaku Tergugat I sejak awal sudah memenuhi unsur-unsur penipuan, kecurangan, dan ketidakjujuran. Maka Penggugat dengan tegas menyatakan tidak mengakui adanya perikatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dalam pembuatan keempat polisnya. Bahwa penolakan Penggugat tersebut karena pembuatan polis tidak sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata, sebagai berikut: (i), dimulai dengan persetujuan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan kehendak. (ii) Subjek hukum cakap guna bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan perbuatan hukum. (iii) terdapat hal yang spesifik telah ditentukan. (iv), alasan untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Seluruh persyaratan di atas digunakan untuk menentukan perjanjian pada umumnya serta perjanjian asuransi. Berdasarkan hukum perikatan, apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi maka suatu perjanjian itu tidaklah sah. Syarat pertama dan kedua mengenai subjek perjanjian. Syarat ketiga dan keempat mengenai objek dari perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua yang dilanggar maka perjanjian itu menjadi batal demi hukum (*mieteg, null and void, void ab initio*). Sedangkan syarat ketiga serta keempat yang dilanggar maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*).²⁶⁾ Hubungan hukum perjanjian asuransi dituangkan dalam bentuk akta polis asuransi atau disebut dengan *insurer*. *Insurer* bersepakat dengan *insurance taker*. *Insurance taker* bertindak selaku pemegang polis. *Insurer* dan *insurance taker* membuat kesepakatan berupa *insurance taker* membayar premi asuransi kepada *insurer* agar *insured party* (Tertanggung) mendapatkan penggantian atas kerugian yang diderita dan mendapatkan *insurable interest* (bunga yang diasuransikan). *Insurance taker* harus mengajukan klaim asuransi dengan kondisi, syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Kesepakatan itu berupa (i) jenis asuransi, (ii) resiko yang ditanggung, (iii) jangka waktu berlakunya proteksi, (iv) nilai maksimum penggantian, dan (v) syarat dan ketentuan wajib diikuti oleh para pihak. Mereka berkewajiban melaksanakan akta perjanjian polis serta seluruh syarat, kondisi, dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan *good faith*. Pelaksanaan seluruh hukum yang mengikat bagi mereka dilakukan guna menghindari terjadinya *insurance fraud*. Melaksanakan *good faith* dapat menghindari kemungkinan kehilangan keuntungan bagi kedua belah pihak baik langsung maupun tidak langsung.²⁷⁾

Penanggung selaku perusahaan asuransi diwajibkan melaksanakan GCG secara utuh dan konsisten. Pelaksanaan prinsip GCG seperti transparansi terhadap produk yang ditawarkan kepada nasabahnya. Prinsip transparansi diterapkan dengan memberikan informasi mengenai produk dengan benar, jelas, lengkap, serta menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Menerapkan prinsip keadilan kepada konsumennya.²⁸⁾

²⁵⁾ Erlina B, Klaim Ganti Rugi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor, PRANATA HUKUM Volume 5 Nomor 2 - Juli 2010, hal. 100

²⁶⁾ R. M. Panggabean, "Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 17, no. 4 (2010), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art8>. hal. 219.

²⁷⁾ Wiwin Wintarsih Windiantina, Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku dalam Perjanjian Asuransi, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 11 Nomor 1 Maret 2020, hal. 74

²⁸⁾ Ketut Sendra, Kecurangan dan Perlindungan Konsumen Asuransi, Jurnal Vokasi Indonesia, Vol. 5 No. 1 Jan-Jun 2017

Hubungan hukum antara Penanggung dengan nasabahnya dituangkan perjanjian asuransi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 246 KUHD. Perolehan premi asuransi merupakan syarat awal agar Penanggung dapat memberikan ganti rugi karena suatu kehilangan, hancurnya barang, maupun kerugian yang dialami akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Pasal 255 KUHD mewajibkan kesepakatan pertanggungan dituangkan dalam bentuk tertulis dan merupakan akta yang disebut dengan polis. Polis berisi tentang (i) prasyarat asuransi serta kesepakatan khusus yang dituangkan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban Tertanggung dan Penanggung untuk tercapainya intensi asuransi itu; dan (ii) kesepakatan terhadap perjanjian polis asuransi antara Penanggung dan Tertanggung. Polis asuransi merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna untuk membuktikan telah terjadi pertanggungan. Polis dapat digunakan sebagai bukti utama apabila terjadi permasalahan antara Penanggung dengan Tertanggung.²⁹⁾ Berdasarkan penjelasan dari KUHD dan UU Perasuransian, dapat diketahui bahwa asuransi mengandung empat unsur diantaranya yaitu *insured* yang artinya memberikan janji untuk membayarkan premi pada pihak Tertanggung secara sekaligus atau terbagi pada waktu tertentu. Insurer yang artinya memberikan janji akan memberikan sejumlah santunan pada pihak peserta, sekaligus atau terbagi pada waktu tertentu jika terjadi peristiwa yang tidak tentu. *Accident* yang artinya tidak diketahui sebelumnya atau tidak tentu. Interest yang artinya memiliki kemungkinan menghadapi kehilangan diakibatkan suatu kondisi yang tidak tentu.³⁰⁾

Jika ditinjau dari putusan nomor 431/2020 bahwa Penggugat selaku pemegang polis berhak mendapatkan perlindungan hukum yang seadil-adilnya dari pengadilan dan mendapatkan ganti rugi atau kompensasi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh AJS selaku Tergugat I. Seperti yang tertuang dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengatakan “AJS, selaku Tergugat I tetap bertanggungjawab dengan memberikan kompensasi keterlambatan berupa bunga pengembangan efektif sebesar 5,75% per annum (netto) yang akan dibayarkan bersamaan dengan nilai tunai/premi pokok tersebut”. Pertimbangan itu dirasa belum cukup atau masih belum dapat disebut sebagai perlindungan hukum walaupun tertera di dalam putusan pengadilan negeri bagian pertimbangan hukum.

Apabila perusahaan asuransi dalam kondisi insolven dan berdampak pada gagal bayar polis maka Pengendali memiliki tanggung jawab mutlak untuk membayar kembali seluruh nilai pertanggungan yang telah dijanjikannya kepada nasabahnya. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.³¹⁾ Apabila terjadi kondisi insolven di dalam perusahaan asuransi yang mana berdampak pada gagal bayar polis, maka Penanggung harus tetap menjalankan kewajibannya sesuai yang tertera dalam perjanjian asuransi. Jika dilihat dalam kasus gagal bayar ini termasuk pelanggaran pada Pasal 31 UU Perasuransian, menyatakan bahwa “Perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim”. Apabila perusahaan asuransi melakukan tindakan yang dilarang dalam Pasal 31 UU Perasuransian maka perusahaan asuransi dapat dikenakan sanksi administrasi yang ditentukan

²⁹⁾ Deny Guntara, “Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya,” Jurnal Justisi Ilmu Hukum Vol. 1, no. 1 (2016). hal. 33

³⁰⁾ Wulansari, R. (2017). Pemaknaan Prinsip Kepentingan Dalam Hukum Asuransi di Indonesia. Jurnal Panorama Hukum, 2(1), hal. 103-116.

³¹⁾ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara*, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, (Jakarta:BEE Media Indonesia, 2007), hal. 81

dalam Pasal 71 ayat (2) UU Perasuransian. Sanksi dimulai dari peringatan tertulis sampai pencabutan izin usaha dengan denda administratif.

Pasal 15 UU Perasuransian menyatakan Pengendali bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh perusahaan asuransi yang disebabkan oleh pihak dalam pengendaliannya. Dalam kasus ini Pengendali perusahaan Asuransi Jiwasraya adalah Kementerian BUMN. Maka Kementerian BUMN harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pemegang polis. Insolvensi yang dialami oleh Asuransi Jiwasraya karena salah kelola dan penyalahgunaan keuangan AJS oleh direksi. Para Direksi merupakan pihak di bawah pengendalian Kementerian BUMN. Pertanggungjawabannya itu dapat dilakukan dengan cara memberikan uang ganti rugi atau kompensasi atas keterlambatan pembayaran sebesar 5,7% per annum (netto) atas *delay payment* yang akan dibayarkan bersamaan dengan nilai tunai/premi pokok dari polis asuransi yang diambil.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian di atas, penulis menyimpulkan pemegang polis Asuransi Jiwasraya tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap kondisi insolven Asuransi Jiwasraya bila ditinjau dari putusan nomor 431/2020. Pemegang polis tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari Penanggung serta Pengendali. Insolvensi yang dialami oleh Asuransi Jiwasraya karena mereka tidak menerapkan prinsip GCG khususnya prinsip kehati-hatian dan melanggar hak subjektif Penggugat. Penggugat menilai bahwa Tergugat I telah terbukti melakukan kesalahan dengan menjual produk asuransi yang gagal. Sejak penawaran awal produk asuransi ini diketahui oleh Tergugat I sebagai produk gagal karena tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Lembaga pengawas sebagaimana diatur dalam POJK No. 71/2016. Sampai saat ini Penggugat serta nasabah lainnya yang tidak setuju terhadap keputusan restrukturisasi polis Asuransi Jiwasraya belum mendapatkan hak-haknya. Menurut penulis isi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum sepenuhnya dapat disebut sebagai perlindungan hukum bagi pemegang polis.

Para pemegang polis Asuransi Jiwasraya belum mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Salah satu penyebabnya karena keterbatasan hukum yang menjamin perlindungan hak nasabah apabila perusahaan asuransi mengalami insolvensi. Pada kenyataannya perjanjian polis tidak mengatur kondisi insolvensi sebagai *force majeure*. Berkaitan dengan tanggung jawab Penanggung dan Pengendali bila perusahaan asuransi dalam kondisi insolven dan berdampak pada gagal bayar polis, menurut pandangan penulis Penanggung dan Pengendali tetap harus bertanggung jawab untuk membayar klaim dan nilai investasi yang dijanjikan kepada pemegang polis. Tanggung jawab itu telah ditentukan dalam Pasal 15 UU Perasuransian.

REFERENSI

A. Buku

- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,1999),
Kelsen, Hans. sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta:BEE Media Indonesia, 2007)
Suryana, *Metode Penelitian* (Bandung: UPI, 2010)
Sutan Remy Sjahdeini. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8)
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

C. Jurnal

- Antonius I Gusti Ngurah Putu Berna Adiputra, R.A. Retno Murni, & I Made Pria Dharsana. (2014). Pengaturan Pencegahan Kepailitan Melalui Kombinasi Insolvency Test, Reorganisasi Perusahaan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Kertha Pertiwi, Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan Universitas Udayana*, Volume 10, Oktober 2014.
- Vera W. S. Soemarwi, Mella Ismelina F.R., Ande Aditya Iman Ferrary, "Berasuransi Model Jiwasraya: Analisis Kebijakan Restrukturisasi Polis", hal. 126 – 138, dalam buku *Seri Publikasi Ilmiah Kontemporer Untar 2021, Berhukum di Masa Pandemi Covid-19*, editor Mella Ismelina F.R., Ade Adhari.
- Deny Guntara, "Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya," *Jurnal Justisi Ilmu Hukum* Vol. 1, no. 1 (2016).
- Catur Irianto, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, *Jurnal Hukum Peradilan*, Volume 4 Nomor 3 November Tahun 2015.
- Luthfatun Mawwaddah, *Ketidakmampuan Membayar Utang dalam Permohonan Penundaan Pembayaran Utang Oleh Mantan Pilot Lion Air*, *jurnal El-Iqtishady* | Volume 2 Nomor 2 Desember 2020.
- Diana Surjanto, Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Hukum Kenotariatan: Acta Comitatus*, Vol. 3 No.2 Oktober 2018.
- Nur, Yudha Hadian, dan Dwi Wahyuniarti Prabowo. "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen." *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol 5, No. 2, (2011): 6.
- Sormin, Asike Eunike, Mardalena Hanifah, dan Ulfia Hasanah. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Atas Perusahaan Asuransi Yang Dipailitkan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Cabang Pekanbaru." *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. III No. 2, (2016): 10.
- Ridlwan, A. A. (2016). Asuransi Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 4, hal. 77
- Sormin, Asike Eunike, Mardalena Hanifah, dan Ulfia Hasanah. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Atas Perusahaan Asuransi Yang Dipailitkan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Cabang Pekanbaru." *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. III No. 2, (2016): 10.
- R. M. Panggabean, "Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art8>.
- Wiwin Wintarsih Windiantina, Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku dalam Perjanjian Asuransi, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Volume 11 Nomor 1 Maret 2020

- Hilda Yunita Sabrie dan Rizky Amalia, Karakteristik Hubungan Hukum dalam Asuransi Jasa Raharja Terhadap Klaim Korban Kecelakaan Angkutan Umum, *Yuridika*: Volume 30 No 3, September 2015.
- Erlina B, Klaim Ganti Rugi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor, *PRANATA HUKUM* Volume 5 Nomor 2 - Juli 2010.
- Ketut Sendra, Kecurangan dan Perlindungan Konsumen Asuransi, *Jurnal Vokasi Indonesia*, Vol. 5 No. 1 Jan-Jun 2017.
- Neneng Sri Setiawati, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15/No. 1/April 2018.
- Ade Nanda Sawitri, “Analisis Investasi Dalam Asuransi Syariah di Indonesia Terhadap Portfolio Optimal”, *Jurnal Media Ekonomi* Vol. 19, No. 2, Agustus 2011.
- Ridwan, A. A. (2016). Asuransi Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 4.
- Wulansari, R. (2017). Pemaknaan Prinsip Kepentingan Dalam Hukum Asuransi di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(1).

D. Website

<https://www.cermati.com/artikel/milenial-ini-4-manfaat-investasi-sejak-muda-dengan-pilihan-jenis-investasi-yang-tepat>

(halaman kosong)